

## **BAB II. ANALISIS MASALAH DAN SOLUSI *NON CONSENSUAL DISSEMINATION OF INTIMAGE IMAGE***

### **II.1 Tinjauan Teori**

#### **II.1.2 Media Sosial**

Maraknya peningkatan teknologi menjadi salah satu hal yang patut disyukuri, menjelajah informasi menjadi cepat dan mudah, kemudian batasan atas komunikasi tidak ada lagi, semua orang berkomunikasi lewat teknologi. Media sosial menurut Van Dijk media sosial adalah ruang yang fokus pada pengguna yang mewadahi mereka dalam berkegiatan maupun bercengkrama. Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) *online* yang menjembatani antar pengguna dan membentuk sebuah ikatan sosial Dijk (Van Dijk dalam Setiadi 2015). Media sosial yang menjadi target dari penyebaran konten intim biasanya beragam ada platform media sosial sampai *website* porno, seperti berikut: Telegram, X (Twitter), Instagram, Whatsapps, Tiktok, Erome, dan sebagainya.

#### **II.1.3 Merekam atau Perekaman**

Merekam diambil dari kata rekam, menurut KBBI arti rekam adalah bekas/ingatan dari sesuatu yang diucapkan, sedang merekam adalah kegiatan mengabadikan atau memindahkan suara, gambar kedalam sebuah media. Pengertian dasarnya merekam dan perekaman yaitu proses menyalin ulang suatu objek yang berupa gambar suara dengan menggunakan media atau alat perekaman tertentu yang hasilnya dapat disimpan di suatu media penyimpanan atau tidak (Setiawan dkk 2022).

#### **II.1.4 Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual adalah tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual dengan adanya penyiksaan atau bertindak tidak etis dengan merenggut hak korban serta meninggalkan korban setelah melakukan tindakan seksual. Menurut Indrayana, kekerasan seksual adalah serangan yang bermuatan seksual, terjadi disuatu hubungan seksual maupun tidak terjadi didalam suatu hubungan seksual (Indrayana dalam Ifada 2023). Komnas

Perempuan per tahun 2013 telah mengakui jenis-jenis tindakan yang sudah termasuk kedalam kekerasan seksual sebagai berikut:

- **Pemeriksaan**  
Pemeriksaan adalah pemaksaan hubungan seksual menggunakan organ reproduksi kepada korban.
- **Pelecehan seksual**  
Sentuhan fisik maupun non fisik yang menyebabkan korban tak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan bahkan sampai timbul masalah kesehatan dan keselamatan.
- **Intimidasi seksual**  
Tindakan yang menyerang seksualitas dengan ancaman ataupun kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- **Eksplorasi seksual**  
Penyalahgunaan kekuasaan dalam hal mendapatkan hasrat seksual, keuntungan dalam hal sosial, politik, ekonomi, dll.
- **Perdagangan perempuan untuk hal seksual**  
Usaha untuk merekrut, mengirim, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.
- **Prostitusi paksa**  
Ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks, dimana perempuan tidak ada daya untuk melepaskan diri.
- **Perbudakan seksual**  
Pemaksaan pada korban untuk melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya yang berhubungan dengan seksual.
- **Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung**  
Pemaksaan atas pernikahan yang diperintahkan oleh orang tua, memaksa korban untuk perkosaan menikahi pelaku, termasuk juga cerai gantung posisi dimana wanita ingin cerai namun terikat dalam perkawinan.

- Pemaksaan kehamilan  
Pemaksaan kehamilan tanpa dikehendaki oleh korban dengan dipaksa, dengan ancaman kekerasan seksual.
- Pemaksaan aborsi  
Melakukan aborsi dengan cara dipaksa atau diancam tanpa adanya kehendak dari korban
- Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi  
Pemasangan alat kontrasepsi tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan.
- Penghukuman tidak manusiawi berbaur sensual  
Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak dapat tidak termasuk dalam penyiksaan.
- Praktik tradisi  
Praktik tradisi yang dinilai merendahkan martabat perempuan, dan membahayakan organ reproduksi perempuan.
- Kontrol seksual  
Pemaksaan dalam hal hubungan seksual termasuk busana, cara, dan lain-lain. Tanpa adanya persetujuan pihak perempuan.

Beberapa kekerasan ini masih terjadi di kehidupan sosial sekitar, maka dari itu pentingnya mengetahui jenis-jenis tindakan dari kekerasan seksual (Komnas Perempuan 2013).

### **II.1.5 Eksploitasi Seksual**

Eksploitasi merupakan setiap tindakan yang terjadi diiringi persetujuan maupun tanpa persetujuan korban, termasuk prostitusi, kerja paksa atau layanan paksa, perbudakan atau tindakan serupa penindasan, pemerasan, eksploitasi fisik, seksual atau alat kelamin, atau aktivitas ilegal apa pun. Seksual adalah aktivitas seks yang merujuk pada penggunaan organ tubuh biologis atau tidak. Menjadikan eksploitasi seksual adalah aktifitas seks yang dilakukan tanpa persetujuan yang melibatkan pemerasan, perbudakan dan penindasan.

### **II.1.6 Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO)**

Kekerasan Berbasis *Gender Online* adalah bentuk kekerasan terhadap gender yang difasilitasi atau dilakukan dengan bantuan teknologi, maraknya penggunaan teknologi internet membuat Kekerasan Berbasis *Gender Online* telah menjadi perhatian baru. Menurut Safe Net, Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO) ialah sebuah persetujuan atau kekerasan *gender* yang menggunakan fasilitas teknologi, atau dalam ruang lingkup digital dengan niat ataupun maksud untuk melecehkan korban (Safe Net 2019).

Pada tahun 2017 Komnas Perempuan menghimpun 8 laporan format Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO) antara lain pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan *online* (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*) dan rekrutmen *online* (*online recruitment*) (Komnas Perempuan 2017).

### **II.1.7 Pornografi**

Pornografi berasal dari bahasa Yunani yang berarti grafis, gambar, tulisan dan sebagainya yang memuat unsur nakal, pelacur, dan penjaja seks, dapat diambil kesimpulannya, Pornografi adalah sebuah materi yang dapat menimbulkan atau menjadi stimulus yang membuat rangsangan seksual bergejolak. Pornografi menurut ahli sebagai berikut, Menurut Ade Armando, ahli komunikasi dari UI, bahwa arti atau makna pornografi adalah suatu konten yang dapat menimbulkan rangsangan atau renjana dalam melakukan seks. (Armando dalam Trisna 2020). Menurut H.B Jassin pornografi adalah sebuah materi yang dapat dilihat dari hasil digambar atau ditulis dengan dengan tujuan membangkitkan gairah seksual (Jassin dalam Haidar & Apsari 2020).

### **II.1.8 Konstruksi Sosial**

Konstruksi sosial adalah pengaruh sosial dalam realitas kehidupan individu. Menurut DeLamater dan Hyde juga bahwa konstruksi sosial menyatakan tidak ada realitas pokok (*essences*) yang benar, realitas merupakan konstruksi sosial itu

sendiri, oleh karena itu kejadian seperti homoseksual merupakan bentuk konstruksi sosial, dan hasil dari suatu budaya. Konstruksi sosial fokus bukan pada pasangan seksualitas yang menarik tapi pada macam-macam budaya dalam perbandingan (DeLamater dan Hyde dalam Ngangi 2011). Mengambil fenomena di Indonesia seperti “*sex before married*” yang dinilai buruk adalah bentuk dari konstruksi sosial yang dibangun berdasarkan realitas sosial masyarakat Indonesia dan dipengaruhi oleh faktor agama, kesehatan, dan kepercayaan yang melekat pada kehidupan sosial masyarakat dan turun temurun dari generasi ke generasi. Patriarki adalah paradigma yang turun menurun dari masa ke masa, bahwasannya dunia ini adalah dunia pria, dimana perempuan adalah objek yang dapat pria dapatkan dan dimiliki. Patriarki bagian kerja secara seksual. Pengertiannya memaparkan patriarki adalah tatanan sosial gender yang di dalamnya terdapat ketidaksetaraan gender. Laki-laki mendominasi akan seluruh peran (Manurun, dkk dalam Israpil 2017). Menurut Berry kehidupan realitas sehari-hari menjadi warna terciptanya sebuah tatanan sosial yang membuat patriarki sebagai syarat sah di dalam menciptakan tatanan sistem sosial yang terbentuk (Berry dalam Israpil 2017) memaparkan masyarakat yang mempercayai sistem sosial selalu menjadikan patriarki sebagai parameter dalam melihat sebuah hubungan yang terjalin dalam rancangan dan fungsi sosial.

### **II.1.9 Patriarki & Akibatnya**

Budaya patriarki mempengaruhi cara pola pikir masyarakat sejauh ini. Perbedaan atau ketimpangan gender menciptakan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki yang *inferior* terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan *gender* terangkum dalam konstruksi marginalisasi atau proses permiskinan, ekonomi, subordinasi dan dirasa tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan paradigma atau melalui pemberian label negatif, kekerasan, beban kerja yang panjang dan lebih banyak serta sosialisasi peran *gender* (Fakih dalam Israpil 2017). Patriarki menjadi hal yang lahir didalam masyarakat dan memicu laki-laki menganggap dirinya adalah yang terbaik dalam hal kekuasaan, membuat pandangan rendah pada perempuan dan memicu terjadinya kekerasan, dalam unit terkecil masyarakat juga masih sering terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama pada hal kekerasan seksual dan eksploitasi seksual yang lahir karena pandangan lemah dan pasrah yang

dibelenggu oleh patriarki. Budaya ini sudah menjamur di masyarakat seluruh Indonesia kecuali Minangkabau, hari Kartini hanya menjadi formalitas untuk kemajuan hak-hak perempuan, hal yang dapat dilakukan dengan mengurangi budaya itu mulai dari hal-hal kecil untuk mencegah ketidakadilan *gender* yang merujuk terjadi kekerasan seksual.

## II.2 Data Objek

### II.2.1 Pengertian *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image*

Menurut Rebecca, *revenge porn* atau yang biasa disebut sebagai pornografi balas dendam (dan bahasa sehari-hari sebagai '*sextortion*'), melibatkan penyebaran konten eksplisit, tanpa persetujuan dari orang yang berkaitan dalam gambar atau video tersebut (Rebecca dalam Sugiyanto 2021). NCII (*Non-Consensual Dissemination of Intimage Image*) atau istilah yang umum digunakannya adalah *revenge porn*, adalah penyebaran konten intim seseorang tanpa adanya persetujuan dengan tujuan untuk memeras atau mendapatkan yang pelaku inginkan. Dalam wawancara tertutup bersama An nisa Yovania selaku bagian litbang di Yayasan Samahita Bandung mengatakan penggunaan kata '*revenge*' dan '*porn*' dalam kasus ini menyebabkan seolah-olah ada salah korban dalam peristiwa ini yang menyebabkan pelaku melakukan balas dendam, maka dari itu penggunaan istilah *revenge porn* tidak digunakan lagi dan beralih pada NCII (*Non-Consensual Dissemination of Intimage Image*).

Tindakan-tindakan dari NCII (*Non-Consensual Dissemination of Intimage Image*). Dimulai dari merekam/memproduksi video/materi intim dengan izin atau tanpa izin lalu seperti berikut:

- Merekam tanpa izin, pelaku *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image*, seringkali merekam aktivitas seksual dengan korban, dengan atau tanpa izin, namun dengan adanya izin untuk direkam tidak berarti izin untuk disebar.
- Meretas konten, dengan upaya mendapatkan konten intim yang tersimpan di gawai pribadi, tidak jarang kasus seperti ini yang merambah ke dua kasus KBGO (*Kekerasan Berbasis Gender Online*).

- Memanipulasi konten, pelaku memanipulasi foto korban dengan telanjang atau tubuh orang lain, baik menggunakan AI (*Artificial Intellince*) maupun program *computer* lainnya.

Melakukan ancaman pada korban, dengan alasan bahwa pelaku memiliki hak dan kekuasaan atas tubuh korban, karena memiliki materi intim korban, ada dua ancaman yang biasa dilakukan, seperti berikut:

- Melakukan ancaman dengan mengirim atau menyebarkan pesan yang berisi materi intim dengan motif untuk berhubungan seksual secara paksa atau meminta nilai material.
- Melakukan ancaman dengan menyerang komentar yang merujuk pada pencorengan nama baik.

Melakukan penyebaran konten intim, penyebaran biasanya dilakukan oleh pelaku dengan alasan dendam/sakit hati, lalu menyebarkan kepada teman dekat, kerabat, keluarga, bahkan situs pornografi (Sintia 2021).

Merekam dalam konteks *Non Consensual Dissemination of Intimate Image* adalah merekam aktivitas seksual pribadi sebagai berikut:

- Merekam aktivitas seksual melalui *Video Call Sex* dengan media digital
- Merekam bagian tubuh yang dapat mengembangkan hasrat seksual.
- Merekam aktivitas masturbasi.
- Merekam aktivitas seksual bersama pasangan berhubungan badan.

## II.2.2 Contoh Kasus

Variatif kasus dalam NCII terjadi karena penyebab dan cara ancaman yang muncul dengan beragam namun ada satu kesamaan yaitu mengancam untuk menyebarkan video intim, dalam variatif kasus ini yang membedakan adalah penyebar, status pelaku, dan konten intim, seperti berikut:

### a. Kasus I

Cerita dari akun X @Cakuegurl dengan nama icakkk, cuitan diunggah pada tanggal 14, Juni 2023 membagikan cerita yang menimpa adik sepupu perempuannya sendiri K (korban) yang berawal dari berpacaran dengan PA (pelaku).



Gambar II. 1 Cuitan @Cakuegurl

Sumber: <https://twitter.com/Cakuegurl/status/1669008066828996609>  
(Diakses pada 4/01/24)


Berawal dari berpacaran, bersama PA, K sebagai korban tidak diresdikan hubungannya oleh ayah korban dengan PA, sehingga ibu K membantu K dengan merestui hubungan *backstreet* semisal ibu K mengantar K untuk kedepan komplek rumah dan membekali uang jajan untuk berpacaran atau kencan, namun sikap PA terhadap K menjadi bebas, dengan alasan tidak bebas mengobrol di ruang publik umum, PA mengajak K untuk memesan kamar hotel, dengan alasan untuk sekedar mengobrol. K menolak bujuk rayuan dari PA namun seiring berjalan waktu sampai Desember 2020 karena belas kasihan K menerima ajakan dengan syarat tidak berhubungan badan, namun PA merekam K tanpa sepengetahuan K, dengan busana minim, dan dijadikan senjata kedepannya untuk memeras keinginan atau hasrat seksual dari PA, akhirnya K selalu menerima ajakan seperti mengirim video/foto tanpa busana karena takut videonya disebar oleh PA, sesampai 13-14 kali berulang memesan kamar hotel, K tidak sanggup dan memberanikan diri untuk menerima semua konsekuensinya. dan pelaku PA menyebarkan video pada orang tua korban dengan mengaku bahwa K ada di kamar hotel bersama pria lain yang dimana itu dirinya sendiri.






Gambar II. 2 Penyebaran video oleh PA  
 Sumber: <https://twitter.com/Cakuegur1/status/1669008066828996609>  
 (Diakses pada 4/01/24)

Kemudian video K disebar pada tamu disebuah toko kopi dimana K bekerja sampai K tidak dapat bekerja lagi, video disebar pada tamu-tamu secara acak tanpa berpikir, tidak ada kejelasan hukum yang terjadi dan PA malah membalikan cerita dan menyalahkan korban K.



Gambar II. 3 Klarifikasi K  
 Sumber: <https://twitter.com/Cakuegur1/status/1669008066828996609>  
 (Diakses pada 4/01/24)

Berikut adalah bukti dari ancaman PA kepada K, terekam dalam tangkapan layar, sebagai berikut:



Gambar II. 4 Bukti Ancaman

Sumber: <https://twitter.com/Cakuegurl/status/1669008066828996609>

(Diakses pada 4/01/24)


Dari cerita atau pengalaman K, kasus berjalan namun secara lambat dan tidak responsif, korban sudah didampingi oleh psikolog sejak kasus berawal, namun tidak ada kelanjutan cerita, yang menarik dari kasus ini adalah polarisasi opini masyarakat yang beragam, seperti cuitan akun @Sooukorea dalam kolom komentar X “Diluar manajemen resiko si korban yang buruk. Aku turut berempati *revenge porn* itu jahat sekali. Semoga segera selesai masalahnya ya” lalu cuitan akun @sundongyankk “Itu pelajaran goblo. Lagi jadi cewe murahan bagt najis” ada juga cuitan @glassesaddictt “Semoga ada titik terang ya. Tapi meladeni chekin 14-15 kali tuh hh.....” dari beragam komentar pada kasus ini, dapat dilihat bahwa persepsi beberapa masyarakat tentang *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* masih menunjukkan ketidaksimpatian pada korban.

## b. Kasus II

Cerita dari akun @keepcipritttt dilansir dari platform X dan diunggah pada tanggal 11 Mei 2024 di akun @keepcipritttt dengan username Gegep bercerita bahwa telah terjadi kasus NCII yang menimpa adik kandung sendiri oleh pelaku yang bernama Nathan Riando, kasus terjadi di kota


Surabaya, dengan awal mula yang tidak diceritakan lengkap, namun ada konfirmasi bahwa korban diancam untuk melakukan hubungan seksual dengan konsekuensi disebarluaskan video intim korban dan pelaku, kemudian kakak korban mencoba untuk menemukan data diri pelaku yang lengkap dikarenakan pelaku menggunakan *fake account* atau akun palsu dengan cara membeberkan akun Instagram pelaku pada platform X, kemudian pelaku mengetahui bahwa kasus sudah ramai dibahas di platform X, maka dari itu pelaku memohon pada kakak korban agar tidak dibawa ke ranah hukum, namun kakak korban tetap pada pendirian bahwa kasus harus dibawa ke ranah hukum.

Pelaku sudah meminta permohonan maaf agar tidak dibawa ke ranah hukum, namun kakak korban mengajukan somasi dengan permohonan maaf membuat video klarifikasi yang diunggah di akun sosial media pelaku, kemudian kasus menjadi rumit karena pelaku lagi-lagi mengancam bila kasus ini dibawa ke ranah hukum, pelaku akan melakukan tindakan bunuh diri. Tidak ada jawaban dari pelaku untuk memenuhi permintaan somasi maka kakak korban melaporkan kasus pada pihak berwajib, kemudian kasus diproses dengan bantuan LBH dan KPPPA, kasus berlanjut sampai cuitan terakhir di tanggal 14 Mei 2024, pelaku belum ditemukan namun proses hukum berjalan. Kakak korban menjelaskan kesulitan yang terjadi pada kasus ini adalah pelaku ternyata pemain *roleplay*, *Roleplay* merupakan kegiatan bermain peran yang dilaksanakan dalam media sosial, pelaku *roleplay* memainkan tokoh tertentu tanpa memberi tahu identitas aslinya (Priambodo 2022).




Gambar II. 5 Bukti Ancaman Pelaku

Sumber: <https://x.com/keepciprittt/status/1789172201578803454>  
(Diakses pada 20/04/24)




Gambar II. 6 Bukti Ancaman Pelaku

Sumber: <https://x.com/keepciprittt/status/1789172201578803454>  
(Diakses pada 20/04/24)



Gambar II. 7 Bukti permohonan maaf  
 Sumber: <https://x.com/keepciprittt/status/1789172201578803454>  
 (Diakses pada 20/04/24)



Gambar II. 8 Bukti penjelasan kakak korban  
 Sumber: <https://x.com/keepciprittt/status/1789172201578803454>  
 (Diakses pada 20/04/24)

Kasus ini menjadikan bukti bahwa rumitnya NCII, namun tindakan yang benar dari kakak korban membuktikan bahwa beberapa bagian masyarakat sudah mulai ada keinginan untuk melapor, melihat dampak yang terjadi pada korban yang berat secara fisik dan mental. Dapat disimpulkan bahwa korban tidak salah, karena tidak adanya persetujuan untuk disebarluaskan.

### c. Kasus III

Kasus Rebecca Klopper, kasus ini ramai di beberapa *platform*, pada dasarnya video yang tersebar mirip dengan *influencer* yang bernama Rebecca Klopper, setelah ramai di beberapa platform kasus ini mulai diklarifikasi oleh Rebecca dengan meminta dukungan atas kasus yang tengah Rebecca lalui, kemudian lewat kuasa hukumnya Ahmad Ramzy, Rebecca menjelaskan bahwa dirinya diperas lewat video tersebut melalui pesan langsung di Instagram yang penuh dengan ancaman. Perjalanan kasus ini menjadi rumit karena menimpa seorang *influencer*, masyarakat menjadi menjerumuskan mantan kekasih Rebecca sebelumnya yaitu Rizky Pahlevi yang kerap disebut Kipe, beberapa masyarakat menyerang ke kolom komentar Kipe, dan menjadi bola liar yang menyerang Rebecca, dalam tren kasus ini masyarakat terpolarisasi menjadi dua kubu, sebagian mendukung dan menyertakan doa yang terbaik pada Rebecca dan sebagian masyarakat menyerang Rebecca dengan komentar serupa “Salah sendiri pake rok mini”

Kasus selesai, polisi menetapkan pada jalur damai dengan penghapusan barang bukti. Kemudian Rebecca meneruskan bahwa tersangka bukan dari kalangan public figur. (Tribunnews 2023). Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa beberapa masyarakat masih menyalahkan korban dan kerap melakukan *victim blaming* dan membuktikan bahwa penyebaran materi intim tanpa persetujuan dapat dibawa ke meja hijau.




Gambar II. 9 Bukti kasus Rebecca Klopper  
Sumber <https://x.com/sosmedkeras/status/1724443264449908951>  
(Diakses pada 20/04/24)

#### d. Kasus IV

Dilansir dari cuitan akun X @snagakakala yang bercerita temannya menjadi korban dari penyebaran video tanpa persetujuan, dengan ancaman meminta sejumlah uang tunai jika tidak video korban akan disebarluaskan. Teman korban bercerita awal mula korban melakukan VCS *Video Call Sex* dan tanpa pengetahuan korban, kegiatan VCS itu direkam menggunakan perekam layar, kemudian korban tidak menuruti ancaman yang dilakukan oleh pelaku, dan korban mengancam akan melakukan pelaporan pada pihak berwajib.

Teman korban memberitahu bahwa korbannya bukan temannya saja namun sudah banyak, lalu teman korban melakukan pelaporan pada LBH dan AWAS KBGO dan sudah ditanggapi, kasus berjalan menuju meja hijau, korban sudah didampingi oleh pihak berwajib, namun masalah dalam kasus ini adalah pendapat masyarakat yang masih memperlakukan aktifitas seksual itu sendiri tidak fokus pada masalah penyebaran tanpa persetujuannya, dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa variatif kasus yang terjadi atas ancaman bukan berdasarkan ingin berhubungan seksual saja namun sudah sampai ancaman pemerasan berbentuk nilai material.



Gambar II. 10 Bukti ancaman balik korban  
 Sumber <https://x.com/snagkakala/status/1411596183441575936>  
 (Diakses pada 20/04/24)



Gambar II. 11 Bukti ancaman pelaku  
 Sumber <https://x.com/snagkakala/status/1411596183441575936>  
 (Diakses pada 20/04/24)





Gambar II. 12 Bukti ancaman pelaku  
Sumber <https://x.com/snagkakala/status/1411596183441575936>  
(Diakses pada 20/04/24)

Dari keempat kasus tersebut dapat diambil intisarinnya, bahwa pelaku mengancam dengan berbagai tujuan, dan beberapa bagian masyarakat masih menyalahkan korban dan tidak berfokus pada penyebaran tanpa persetujuan. Dari beberapa kasus diatas pentingnya kesadaran dari orang terdekat untuk melakukan pelaporan sangat krusial dan membantu korban mencapai keadilan.

### II.2.3 Korban & Pelaku NCI

Korban merupakan individu yang mendapatkan kerugian secara materil dan non materil yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Selanjutnya Muladi mengatakan korban (*victims*) adalah individu, kelompok yang mengalami kejadian dan mendapatkan kerugian fisik atau mental, yang mengganggu nilai-nilai fundamental (Muladi dalam Wahyuni 2010).

Korban dari *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image*) meyerang perempuan dan laki-laki namun banyaknya kasus terjadi pada perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku. Korban lebih banyak menimpa dan terjadi pada wanita sesuai persentase dari *Cyber Civil Rights Initiative* sebesar 90% (*Cyber Civil Rights* dalam Perangin dkk, 2023). Korban dari *Non-Consensual Dissemination of*

*Intimage Image*) adalah bekas mantan kekasih dari pelaku itu sendiri. Perempuan juga rentan menjadi korban dari KBGO (Kekerasan Berbasis *Gender Online*) karena termasuk dalam *latent victims* seperti yang ditegaskan oleh Mulyadi membagi jenis korban menjadi lima yaitu (Mulyadi dalam Sugiyanto 2021):

- *Nonparticipating victims*, yaitu korban yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- *Latent victims*, yaitu korban yang memiliki sifat karakter tertentu (bawaan) sehingga rawan menjadi korban.
- *Procreative victims*, yaitu yang memunculkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- *Participating victims*, yaitu korban yang perilakunya menjadi katarsis dirinya menjadi korban.
- *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan/perilakunya yang dilakukan sendiri sehingga menjadi korban

Dari penjelasan tersebut, wanita termasuk dalam *latent victims* yang mana mempunyai sifat karakter yang rawan menjadi korban, dalam pandangan psikologi perempuan digambarkan dengan insan yang emosional, mudah menyerah, dan fisiknya lemah, lalu perempuan juga memiliki ketakutan yang diikuti dengan pasrah, kata “pasrah” disini membuka potensi pada perempuan untuk menjadikannya korban. Menurut Von Hentig kondisi ketakutan yang diiringi sikap pasrah dan menyerah disebabkan oleh adanya faktor biologis yang mengategorikan perempuan sebagai individu korban dengan sebutan *the female*, sehingga perempuan sangat rawan menjadi korban karena fisiknya lebih lemah (Hentig dalam Sugiyanto 2021). Korban terkena dampak yang luar biasa, baik secara fisik, maupun secara mental, korban dapat merasakan rendah diri, isolasi diri, tidak merasa layak untuk hidup, seperti yang dipaparkan Asumsi korban-korban banyak yang terjerumus kearah negatif seperti kecanduan merokok, alkohol, hingga narkoba (Asumsi 2021).

Dampak yang terjadi pada korban *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* juga sangat serius. Korban dapat mengalami hal yang traumatis, dari

kejadian ini dapat dikucilkan dari masyarakat, mendapatkan diskriminasi, dan kembali dilecehkan baik secara daring atau luring. Berdasarkan data dari *Cyber Civil Rights Initiative*, 82% korban KBGO mengalami kerusakan reputasi dan sebanyak 39% korban mendapatkan kesusahan untuk berkarir lagi (Perangin dkk, dalam Kang 2021). *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* juga menghantui korban dengan rasa takut dan cemas. Korban juga rentan mengalami PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) Penderita PTSD rawan menghindari situasi yang mungkin mengingatkannya akan peristiwa buruk yang dialaminya. Pada tahap yang parah, korban mencapai tahap depresi yang ditandai dengan perubahan mood yang tidak menentu dalam sikap, emosi, dan perasaan marah serta takut terkait dengan peristiwa traumatis dan tidak menyenangkan tersebut (Ayuningtyas 2017).

#### **II.2.4 Upaya Mengalami NCII**

Dalam kasus *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* korban identik dihantui dengan perasaan cemas dan bingung, dalam hal ini ada panduan yang dibuat oleh SAFEnet seperti berikut:

1. Menyimpan barang bukti di tempat yang aman, menyimpan barang bukti penting untuk maju ke meja hijau, namun perlu diwaspadai bahwa bukti disimpan tanpa memicu trauma pada korban.
2. Memutuskan koneksi dengan pelaku, memutus koneksi disini dilaksanakan agar ancaman dari pelaku tidak terus-menerus datang.
3. Melakukan pemetaan resiko, pemetaan resiko penting untuk menjadi tolak ukur resiko bila materi eksplisit seksual terbongkar, juga sebagai antisipasi korban terhadap pelaku sehingga pelaku tidak dapat memberikan pada orang terdekat korban.
4. Melaporkan ke platform digital, laporkan pada platform digital dimana materi itu disebar guna tidak terjadi sebaran yang semakin luas.

Adapula panduan dalam menghadapi hal-hal yang diperhatikan dan jalur hukum atau solusi dari kedua belah pihak. Proses hukum pada pelaku *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* dapat ditempuh dengan tiga jalur, sebagai berikut:

- Non Pidana Mediasi, artinya membuat kesepakatan dengan bantuan pihak ketiga sebagai penengah, biasanya dibantu lembaga bantuan hukum dengan menandatangani kesepakatannya bersama.
- Non Pidana Somasi, artinya membuat surat peringatan yang berisi kesepakatan kepada pelaku agar memenuhi kewajibannya, jika pelaku enggan memenuhi, jalur hukum ditempuh.
- Pidana Pelaporan kepada Polisi, dalam proses ini ada tiga tahap yaitu pelaporan, penyelidikan, lalu penyidikan.

### **II.2.5 Upaya Perlindungan Korban**

Upaya perlindungan pada korban terbagi menjadi dua jalur yaitu jalur preventif (pencegahan) dan jalur represif (sesudah terjadi) (Hadjon dalam Sintia 2021), sebagai berikut:

- Jalur Preventif, bersifat pencegahan sebelum terjadinya suatu kekerasan, upaya ini menasar akar-akar terjadinya kekerasan seksual yang marak dengan berpusat pada masalah sosial dan kondisi sosial, Upaya preventif dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang dampak kekerasan, lalu meningkatkan kepercayaan pada aparat penegak hukum.
- Jalur Represif, bersifat menyelesaikan masalah yang sudah terjadi dengan cara sarana saksi pada pengadilan berlangsung dan mengawal proses pengadilan agar terjadinya putusan pengadilan yang adil, lalu dengan memberi pelayanan kesehatan fisik atau psikis korban dan memberi sanksi pidana pada pelaku.

Kekerasan adalah bentuk pelanggaran yang sudah tertulis di Undang-undang, berikut adalah hukuman bagi pelaku:

- Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Pasal 14 UU TPKS yang mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik.
- Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang melarang menyediakan dan menyebarkan konten berisi pornografi,

- Undang-Undang ITE. Dikarenakan pendistribusian konten pornografi melalui internet atau media digital, maka pelaku dapat diancam dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016 (Asumsi 2021).

## II.2.6 Masyarakat dan NCII

Adanya masyarakat adalah syarat berdirinya sebuah negara, masyarakat adalah kumpulan keluarga-keluarga yang bergaul dan berinteraksi serta berkaitan dengan suatu sistem yang erat, dan terus berubah-ubah karena proses sosial (Anwaru 2021). *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* hidup dalam lingkup sosial masyarakat, meningkatnya kasus NCII tak luput dari kebiasaan sebuah masyarakat. Masyarakat adalah bagian dari suatu konstruksi sosial yang terbentuk oleh masyarakat itu sendiri, Konstruksi sosial dinilai pondasi dari suatu persepsi masyarakat yang dibentuk oleh kebiasaan dan budaya yang terpengaruh di masyarakat, *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* masih dianggap sebagai fenomena sosial yang belum ditanggapi serius oleh beberapa masyarakat maupun aparat hukum, banyaknya aduan dari korban membuat fenomena ini masih dianggapan candaan, mengingat jumlah korban yang banyak dan dampaknya yang serius alangkah baiknya masyarakat dan aparat mulai sadar akan dampaknya.

Persepsi masyarakat adalah suatu hasil dari konstruksi sosial yang terjadi. Konstruksi sosial berpengaruh dalam terjadi *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image*, konstruksi sosial dipengaruhi oleh realitas sosial seperti kata Berger dan Luckmann memaparkan bahwa proses sosial diciptakan melalui tindakan dan interaksi individu, dimana individu secara terus menerus dan menghasilkan suatu realitas yang dipercayai dan dialami bersama secara subjektif (Berger, Luckmann dalam Sugiyanto 2021) oleh karena itu masyarakat Indonesia cenderung melakukan *victim blaming*.

*Victim blaming* adalah korban dari suatu kasus atau perkara yang dinilai salah atas perilakunya dan mengakibatkan dirinya disebut pelaku juga, Fenomena ini juga dipicu oleh realitas sosial yang terjadi dan dipengaruhi oleh berbagai macam variatif budaya yang berkembang, dijelaskan bahwa perempuan selalu disebut

sebagai kaum *inferior* sedangkan laki-laki disebut kaum *superior* yang dinilai lahir dari hasil patriarki yang menjamur. Dalam budaya patriarki perempuan dianggap sebagai entitas yang lebih rendah kedudukannya dibanding laki-laki, karena laki-laki digambarkan secara biologis adalah kuat, penuh tenaga, dan besar. Kemudian budaya patriarki juga lahir dari unit terkecil dalam masyarakat yaitu rumah tangga, dimana laki-laki ditempatkan sebagai kepala keluarga, yang mengatur dan memberi nafkah pada keluarganya, kemudian perempuan dinilai yang mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak, dalam kemudian keluarga, anak perempuan dinilai mempunyai kewajiban tambahan dalam membantu ibunya mengurus pekerjaan rumah, sedangkan anak laki-laki cenderung tidak mempunyai kewajiban lebih karena dianggap kedepannya tidak akan mengurus pekerjaan rumah.

Dalam masyarakat paradigma patriarki esensinya pada sistem sosial dan tatanan sosial memposisikan peran dari pelaku sosial yang diperhatikan. (Sastryani dalam Israpil 2017) menyatakan bahwa persepsi atau paradigma patriarki adalah sebuah sistem dari pengelompokan sosial yang sangat memegang teguh pada garis turunan bapak dengan kata lain esensi laki-laki menjadi yang utama dimana ditempatkan sebagai objek pelaku dari sistem sosial. Upaya perlindungan hukum dalam kasus *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* juga menjadi semakin rumit karena adanya *victim blaming* yang kerap terjadi lalu ditambah banyaknya korban yang kerap tidak melapor karena malu, karena anggapan *sex before married* yang dipercayai sebagai hal yang buruk dalam konstruksi sosial masyarakat (Sugiyanto 2021).

## **II.3 Analisis Permasalahan**

### **II.3.1 Wawancara**

Wawancara dibutuhkan karena berupa proses percakapan antara dua orang atau lebih yang berguna untuk memperoleh informasi. Wawancara dilakukan terhadap Yayasan Samahita yang aktif bergerak dalam isu-isu ketimpangan gender, dalam wawancara ini terdapat dua orang, satu peneliti dan satunya lagi narasumber, wawancara ini sebagai sumber informasi untuk perkembangan dan analisis masalah *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image*, dengan tujuan untuk mencari


informasi yang tidak tersedia dalam studi literatur, Narasumber berasal dari Yayasan Samahita yang bernama An Nisa Yovania sebagai pendamping dan relawan di bagian Litbang Yayasan Samahita. Wawancara dilakukan secara daring karena ketentuan dari Yayasan melalui Google Meet.

Wawancara selanjutnya dilakukan pada korban dari *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* (NCII) dengan tujuan untuk mendapat perspektif dari korban yang mengalami kejadian seperti ini. Wawancara bersama korban dilakukan pada tanggal 14 Mei 2024, melalui *Whatsapp Call*, korban berusia 16 tahun pada saat terjadinya. Identitas korban dirahasiakan sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama korban.

### **II.3.1.1 Wawancara Bersama Ahli**

Hasil wawancara terdapat dibagian lampiran, menurut An Nisa Yovania dalam wawancara ada beberapa yang ditekankan dalam kasus, *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image*, sebagai berikut:

- Perlunya membuat pelaku memiliki rasa bersalah, karena dengan pelaku mengetahui kesalahannya dapat membuat pelaku tidak mengulangi kejadian ini,
- Penggunaan istilah *revenge porn* yang diganti menjadi *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* sebagai istilah yang tepat.
- Perlunya masyarakat tahu bahwa korban dari *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* tidak bersalah, karena pelaku yang menyebarkan dan mengancam.
- Tren yang terjadi dikisaran umur remaja awal dan remaja akhir, serta status ekonomi yang menengah keatas, dan hidup di urban dan sub urban. menjadikan kasus ini bukanlah kasus yang terjadi di kalangan mampu atau terdidik, justru kasus ini seperti fenomena gunung es, karena besaran kasus dilihat dari pelaporan kasus.



Gambar II. 13 Wawancara Bersama Samahita  
Sumber: Dokumentasi pribadi (2024)

### II.3.1.2 Wawancara Bersama Korban

Hasil wawancara bersama korban meliputi bagaimana perasaan korban setelah dan sebelum terkena *Non Consensual Dissemination of Intimate Image* dan alur ancaman yang terjadi. Berikut poin-poin intisari dari wawancara.

- Korban merasakan perbedaan emosi pada saat menjalin hubungan baru, ada rasa trauma yang muncul.
- Korban merasakan ada dampak dari *Non Consensual Dissemination of Intimate Image*, seperti contoh sedang dalam keadaan tenang pikiran buruk muncul, seperti rasa deg-degan yang muncul secara tiba-tiba.
- Korban awalnya dijebak untuk melakukan hubungan seksual
- Korban dalam aktivitas seksual tidak menyetujui adanya perekaman namun, pelaku kerap melakukan perekaman.
- Korban diancam untuk melakukan hubungan seksual lagi lewat ancaman, ancamannya berupa penyebaran video intim kepada kerabat korban.
- Korban takut untuk melakukan pelaporan pada pihak berwajib karena merasa ini adalah aib padahal korban mengetahui terkena kasus *Non Consensual Dissemination of Intimate Image*.
- Kasus selesai dengan cara damai dan penghapusan barang bukti, namun korban tetap merasa takut.

Dalam wawancara tertutup ini korban menyuarakan pesan pada korban atau masyarakat lain, untuk berhati-hati pada laki-laki dan bijak dalam bermedia sosial (Wawancara pribadi 2024).





Gambar II. 14 Wawancara Bersama Korban  
Sumber: Dokumentasi pribadi (2024)

### **II.3.2 Kuesioner I**

Kuesioner bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pandangan/opini dari masyarakat tentang pengetahuan masyarakat terhadap *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* atau *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image*, dan bertujuan sebagai tanda dan perbandingan data yang dikemukakan di jurnal dengan pemikiran masyarakat. Kuesioner dilakukan melalui Google Form secara daring dan disebar melalui media sosial seperti Whatsapps, Instagram, dan Twitter, guna mengetahui opini masyarakat. Kuesioner berisikan data diri mulai dari nama sampai pendapatan perbulan, lalu pengetahuan umum tentang *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* itu sendiri. Menurut Sugiyono kuesioner adalah sebuah cara pengumpulan sebuah data dengan memberi beberapa pertanyaan atau pernyataan yang dijawab oleh responden (Sugiyono dalam Prawiyogi dkk 2021).


#### **II.3.2.1 Profil Responden**

Hasil kuesioner berisikan 17 pernyataan dan 1 essai terhadap 56 responden yang berdomisili di pulau Jawa dengan mayoritas tinggal di kota Bandung, lalu dengan mayoritas rentan usia 22 tahun – 25 tahun, beprofesi sebagai mahasiswa, dan berpendapatan dibawah satu juta rupiah. Responden menjawab dengan nilai

perbandingan 58%. Untuk laki-laki dan 42% untuk perempuan. berikut adalah hasil kuesioner yang disebarakan pertanggal 4 Januari – 15 Januari 2024.

### II.3.2.2 Hasil Kuesioner


1. Pertanyaan pertama pada kuesioner dibuka dengan pertanyaan “Apa anda mengetahui tentang *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* ?” dengan pilihan jawaban “ya” dan “tidak”.



Gambar II. 15 Kuesioner 1  
Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Dalam hal ini responden mayoritas menjawab “ya” yang mengartikan bahwa masyarakat mengetahui *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* itu sendiri. Dengan 48 responden mengetahui dan 8 responden tidak mengetahui.


2. Pertanyaan kedua pada kuesioner mengarah pada tingkat pengetahuan responden terhadap fenomena *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* itu sendiri dengan “Seberapa paham anda tentang *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* ?” dengan jawaban Paham. Tidak paham, dan Pernah mendengar.



Gambar II. 16 Kuesioner 2  
Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Dalam hal ini, responden mayoritas menjawab “pernah mendengar” dengan perolehan 33 jawaban, diikuti “paham” 18 jawaban, dan “tidak paham” sebesar 5 jawaban, Jawaban ini menandakan bahwa mayoritas masyarakat mengetahui namun tidak begitu paham tentang *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* secara mendalam.


- Pertanyaan ketiga merujuk pada pengetahuan tentang contoh tindakan yang termasuk pada *Non-Consensual Dissemination Of Intimage Image* “Jika iya, manakah disini yang termasuk *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* ?” dengan jawaban menyebarkan konten intim pasangan, menikmati, menyebarkan konten intim orang lain, atau semua jawaban benar. Dalam pernyataan ini semua pernyataan benar.



Gambar II. 17 Kuesioner 3  
Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Dari jawaban para responden disini hampir 60% responden sudah mengetahui dasar dari tindakan *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* , dan sekitar 40% responden masih belum memahami tindakan *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* .


- Pertanyaan keempat, merujuk pada pengetahuan responden terhadap fenomena ini terjadi pada satu gender atau kedua gender dengan pertanyaan “Apa *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* hanya terjadi pada satu gender? (misal: perempuan saja, laki-laki saja)” berikut jawaban responden:



Gambar II. 18 Kuesioner 4  
Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Dari jawaban diatas mayoritas responden menjawab “tidak” dengan artian pengetahuan responden terhadap *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* cukup baik, mengenal bahwa kasus terjadi pada kedua gender itu sendiri.


- Pertanyaan ke-5 responden diberi arahan untuk menentukan “siapa yang kerap menjadi korban *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* ?” dengan pilihan jawaban “perempuan” dan “laki-laki”.



Gambar II. 19 Kuesioner 5  
 Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Dari jawaban diatas mayoritas responden menjawab perempuan, dimana sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, hal ini berarti bahwa kekerasan seksual memang kerap terjadi pada gender perempuan.


- 6. Pertanyaan ke-6 merujuk pada pertanyaan “apa anda/kerabat anda pernah mengalami *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* ?” dengan pilihan jawaban “ya” dan “tidak”.



Gambar II. 20 Kuesioner 6  
 Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Dari jawaban diatas menunjukkan dari 56 responden 13 diantaranya kerabat atau responden pernah mengalami peristiwa *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* .


7. Pertanyaan ke-7 merujuk pada pengetahuan tindak pidana atas *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image*, dengan pertanyaan “Apakah anda tahu *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* dapat dilaporkan kepada pihak berwajib?” Dengan jawaban pilihan jawaban “ya” dan “tidak”.



Gambar II. 21 Kuesioner 7  
Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Dari jawaban responden diatas menandakan mayoritas responden mengetahui tindak pidana pada *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* benar adanya.


8. Pertanyaan ke-8 merujuk adanya sosialisasi terhadap responden dengan pertanyaan “Apa pernah ada sosialisasi dari kelompok masyarakat disekitar anda yang membahas *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image*? (misal: sekolah, lingkungan masyarakat rumah, tempat kerja, dll)” dengan jawaban “ya” dan “tidak”.



Gambar II. 22 Kuesioner 8  
Sumber: Dokumen pribadi (2024)


Dari jawaban diatas sosialisasi atau kampanye terhadap isu *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* , mayoritas responden tidak mengetahui adanya sosialisasi di lingkunganya.

9. Pertanyaan ke-9 merupakan pertanyaan lanjutan dari nomor 8 dengan pertanyaan “Jika ya, darimana anda tahu *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image*?” dengan pilihan jawaban variatif, “Internet Sekolah/Kampus, Organisasi pemerintah, Organisasi non pemerintah, lalu lainnya”.



Gambar II. 23 Kuesioner 9  
Sumber: Dokumen pribadi (2024)


10. Pertanyaan ke-10 merujuk pada dampak pada korban, ditujukan untuk mengetahui pengetahuan responden dari dampak dari *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* dengan pertanyaan seperti berikut “Apa anda mengetahui dampak dari *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* ?” dengan pilihan jawaban “ya” dan “tidak”.



Gambar II. 24 Kuesioner 10  
Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Dari jawaban diatas mayoritas responden mengetahui dampak yang ditimbulkan dari *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* itu sendiri.

11. Pertanyaan ke-11 merujuk untuk mengetahui budaya victim blaming yang berkembang dengan pertanyaan “Menurut anda, apa korban juga bersalah dalam kasus *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image*, karena sudah ikut andil dalam memproduksi materi sensual dengan adanya kata setuju untuk berhubungan?” dengan jawaban “ya” dan “tidak”.




Gambar II. 25 Kuesioner 11  
Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Dari jawaban diatas menandakan bahwa pengetahuan masyarakat akan *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* belum cukup paham.

12. Pertanyaan ke-12 merujuk pada solusi tentang melapor ke pihak berwajib “Apa solusi melapor pada pihak berwajib adalah solusi yang tepat bila anda/kerabat anda menjadi korban *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image*?” dengan pilihan jawaban “ya” dan “tidak”.






Gambar II. 26 Kuesioner 12  
 Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Dari jawaban diatas mayoritas responden menjawab “ya” menandakan bahwa solusi melapor adalah solusi terbaik atas terjadinya *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* .


13. Pada pertanyaan ke-13 yang merujuk pada setuju/tidak tentang tindakan korban “Apa anda setuju ketika konten intim yang tersebar di platfom online adalah salah dari korban?” dengan pilihan “ya” dan “tidak”.



Gambar II. 27 Kuesioner 13  
 Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Dari jawaban diatas mayoritas responden menjawab “tidak” menandakan bahwa mayoritas responden sudah mengetahui alur terjadinya *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* .


14. Pertanyaan ke-14 merujuk pada pengalaman responden atas tindakan *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* yang terjadi di lingkungan sosial media dengan pertanyaan “Apa anda pernah melihat materi sensual pribadi seseorang di platform internet? (misal salah satu foto sensual influencer)” dengan jawaban “ya” & “tidak”.



Gambar II. 28 Kuesioner 14  
Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Dari jawaban diatas mayoritas responden pernah melihat tindakan penyebaran materi intim di lingkup media sosial.


15. Pertanyaan ke-15 merupakan pertanyaan lanjutan dari nomor 14, yang merujuk pada media atau platform responden sering melihat konten intim “Jika ya, di platform media sosial anda melihat?” dengan jawaban pilihan ganda kompleks sebagai berikut:



Gambar II. 29 Kuesioner 15  
Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Dari jawaban diatas mayoritas responden memilih platform “X” sebagai entitas utama dengan jumlah persentase 85,7%, angka ini merupakan pertanda bahwa kebebasan dalam sebuah platform perlu dikaji ulang.


16. Pertanyaan ke-16 merujuk pada tindakan masyarakat akan adanya konten Intim bertebaran “Menurut anda, apa respon masyarakat terhadap bertebaranya materi sensual di Internet?” dengan pilihan jawaban “menikmati” dan “menolak”.



Gambar II. 30 Kuesioner 16  
Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Dari jawaban diatas mayoritas masyarakat masih cenderung menerima dan menikmati atas bertebaran konten intim di media sosial.

17. Pertanyaan ke-17 merujuk pada sikap responden terhadap keterlibatan penyebaran konten intim dengan pertanyaan “Apa anda pernah terlibat dalam proses penyebaran materi sensual?” dengan jawaban “ya” dan “tidak”.



Gambar II. 31 Kuesioner 17  
 Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Dari jawaban diatas menunjukkan bahwa 1 responden pernah melakukan penyebaran konten intim, dan mayoritas responden tidak pernah terlibat atas penyebaran konten intim.

18. Pertanyaan ke-18 merujuk pada jawaban esai atas opini masyarakat akan Isu/fenomena *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* , sebagai berikut:

Tabel II. 1 Kuesioner 18  
 Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Jenis Kelamin	Umur	Domisili	Pekerjaan	Opini
Laki-laki	19-21	Cimahi	Pekerja Swasta	“sangat tidak baik karena merugikan korban bila hal itu terjadi langsung lapor saja dengan pasal 4 ayat (1) undang-undang nomer 44 tahun 2008 tentang pornografi yang melarang menyediakan dan menyebarkanluaskan

				konten bersisi pornografi.”
Laki-laki	26 >	Bandung	PNS	“Kita harus berhati hati dlm bergaul.dan jangan d mau di rayu.terutama kaum perempuan.”
Perempuan	26 >	Bandung	Pekerja Swasta	“Walaupun dilakukan bersama tetap saja bukan berarti hal itu dapat dibenarkan. <i>Non-Consensual Dissemination of Intimage Image</i> tuh dapat jadi indikator adanya ketimpangan gender terhadap perempuan di sosial media. Walaupun gak semua terjadi pada perempuan tapi kalo sampe perempuan yang jadi korban malah yang ada ditindas atau dipojokan, tapi berbanding terbalik dengan laki laki apalagi jika laki laki <i>good looking</i> ”.
Perempuan	19-21	Bandung	Mahasiswa	“Kedua pihak jelas bersalah terhadap kasus <i>Non-Consensual Dissemination of</i>

				<p><i>Intimage Image</i> , namun menurut saya pihak yang menyebarkan yang paling bersalah. Kita sebagai individu yang ter-edukasi harusnya dapat lebih bijak dalam kasus sensitif seperti <i>Non-Consensual Dissemination of Intimage Image</i> . Mencegah lebih baik daripada menyesal di kemudian hari”.</p>
Perempuan	22-25	Bandung	Mahasiswa	<p>“Kasus <i>Non-Consensual Dissemination of Intimage Image</i> dapat meraja lela, karena sikap masyarakat yang malah banyak menikmati konten sensual tersebut. walaupun tak sedikit juga yang menolak dan menganggap ini sebuah fenomena permasalahan. sehingga, perlunya edukasi dan sikap hati-hati bagi korban (pelaku yang ada pada konten sensual tersebut)”.</p>
Perempuan	21-25	Bandung	Mahasiswa	<p>“Harus ada edukasi seksual lebih dalam terhadap kaula muda,</p>

				<p>khususnya perempuan. Karena sebelum adanya konten sensual tersebut terjadi, pasti ada persetujuan melakukan hubungan seksual. Beda lagi dengan kasus pemerkosaan. Alangkah lebih baik, menurut saya merekam hubungan seksual dengan pasangan merupakan hal yang tidak perlu dilakukan. Selain korban yang dirugikan, pasti keluarga besar pun kena imbasnya. Terima kasih.”</p>
--	--	--	--	--

Dari 6 jawaban yang peneliti ambil dari 4 kategori umur dan pekerjaan yang berbeda, jawaban atas opini responden berbeda-beda, namun dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat ditentukan oleh budaya dan lingkungan hidup responden itu sendiri. Dari jawaban keseluruhan dapat diambil makna atau intisari bahwa mayoritas responden setuju bahwa *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image* perlu dihilangkan dan dicegah agar tidak terjadi secara terus menerus.

Dari hasil kuesioner diatas, didapatkan jawaban dari 56 responden dengan kategori umur, pendapatan, jenis kelamin, dan profesi yang berbeda-beda, bahwa beberapa masyarakat masih terlihat konservatif, terutama pada kategori umur 27 tahun keatas, dan mayoritas dari jawaban responden masih belum paham dan menguasai apa *Non-Consensual Dissemination of*

*Intimage Image* itu, terutama pada dampak, pencegahan, dan pandangan mereka.

### II.3.3 Kuesioner II

Kuesioner kedua berupa lanjutan dari analisis permasalahan, kuesioner ini membahas tentang proses perekaman pada kasus NCII (*Non-Consensual Dissemination of Intimage Image*), bertujuan untuk mengetahui pendapat khalayak atas proses perekaman dalam aktivitas seksual. Kuesioner ini dilaksanakan secara daring lewat Google Form, berisi 12 pilihan ganda, dan 1 esai, kuesioner dilaksanakan pada tanggal 5 Mei – 10 Mei 2024, diisi oleh 51 responden.


#### II.3.3.1 Profil Responden

Mayoritas responden diumur 20 – 25 tahun, dengan pekerjaan mahasiswa dan karyawan swasta dengan pendidikan terakhir SMA-S1, dan mayoritas responden adalah laki-laki dengan persentase 60,8% dari 51 responden, kemudian mayoritas berdomisili di Bandung dengan total 44 dari 51 responden, kemudian pendapatan dari mayoritas responden berada di Rp 3.500.000 – Rp 5.000.000.

#### II.3.3.2 Hasil Kuesioner

1. Pertanyaan kesatu merupakan pilihan ganda berisi ” Menurut anda apakah penting membuat rekaman seksual dengan pasangan?” dengan jawaban “Ya”, “Mungkin”, dan ”Tidak”.

51 jawaban




Gambar II. 32 Kuesioner 1.2  
Sumber: Dokumen pribadi (2024)



Mayoritas responden menjawab “Tidak” dengan persentase 78,4 % diikuti “Mungkin” dengan 13,7% dan Ya sebanyak 7,8%, jawaban responden bervariasi menandakan adanya perbedaan pendapat tentang merekam aktivitas seksual.


2. Pertanyaan kedua merupakan pilihan ganda, berisi “Apa menurut anda sah saja merekam aktivitas seksual dengan pasangan?” dengan jawaban “Ya”, “Mungkin”, dan ”Tidak”.



Gambar II. 33 Kuesioner 2.2  
Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Dari jawaban dalam kuesioner, mayoritas responden menjawab “Tidak” dengan persentase yang kurang dari 50%, lalu diikuti “Ya” sebanyak 33,3% dan “Mungkin” sebanyak 23,5%, jawaban dari responden sangat bervariasi dan menandakan perbedaan atas pendapat.


3. Pertanyaan ke-3 menyoal ada keamanan tentang data dan privasi yang berisi “Menurut anda apakah Anda akan merasa nyaman dengan privasi dan keamanan data ketika merekam aktivitas seksual?” dengan jawaban “Ya”, “Mungkin”, dan ”Tidak”.



Gambar II. 34 Kuesioner 3.2  
Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Mayoritas jawaban responden berkata “Tidak” dengan persentase 74,5% yang menandakan bahwa Sebagian responden tahu tentang keamanan data dan privasi.


- Pertanyaan ke-4 menasar pada kekhawatiran responden dari proses perekaman yang berisi aktivitas seksual “Apakah ada kekhawatiran atau risiko yang anda pikirkan terkait merekam dan menyimpan rekaman kegiatan intim anda?” dengan jawaban “Ya”, “Mungkin”, dan ”Tidak”.



Gambar II. 35 Kuesioner 4.2  
Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Mayoritas responden sudah mengerti bahwa menyimpan video/konten aktivitas seksual mereka akan menimbulkan kekhawatiran dibuktikan dengan mayoritas jawaban menjawab “Ya” dengan persentase 94,1%.

- Pertanyaan ke-5 menasar pada pertanyaan kepada responden yang muncul dari adanya ketertarikan untuk merekam aktivitas seksual mereka “Apa ada ketertarikan dari anda untuk melakukan perekaman aktivitas seksual?” dengan jawaban “Ya”, “Mungkin”, dan ”Tidak”.




Gambar II. 36 Kuesioner 5.2  
Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Mayoritas responden menjawab “Tidak” dengan persentase 66,7% namun Sebagian responden menjawab “Mungkin” dan “Tidak” dengan persentase yang tidak jauh beda, hasil yang variatif ini membuktikan bahwa beberapa bagian masyarakat ada rasa ketertarikan dalam hal merekam diri.

- Pertanyaan ke-6 meliputi “Menurut anda apa ada sensasi/adrenalin setelah melakukan rekaman aktivitas seksual?” dengan jawaban “Ya”, “Mungkin”, dan ”Tidak”.

51 jawaban




Gambar II. 37 Kuesioner 6.2  
Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Mayoritas responden menjawab “Tidak” dengan persentase 49% namun jawaban variatif dari responden dengan jawaban “Mungkin” dan “Ya” tidak jauh beda persentasenya.

- Pertanyaan ke-7 menysar pada pengetahuan responden dari dampak dan akibat tentang merekam aktivitas seksual “Apa anda mengetahui dampak yang terjadi dari merekam aktivitas seksual?”


51 jawaban



Gambar II. 38 Kuesioner 7.2  
Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Jawaban dari responden mayoritas sudah mengetahui dengan menjawab “Sangat Mengetahui” sebesar 72,5%.


- Pertanyaan ke-8 meliputi pertanyaan merekam aktivitas seksual adalah langkah yang baik dengan pertanyaan “Apa menurut anda tidak merekam aktivitas seksual melakukan langkah yang baik?” dengan jawaban “Ya”, “Mungkin”, dan ”Tidak”.



Gambar II. 39 Kuesioner 8.2  
Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Mayoritas responden menjawab “Ya” dengan persentase 78,4% menandakan mayoritas responden mengetahui baik dan tidak sebuah perbuatan yang menjadi cikal bakal terjadinya *Non-Consensual Dissemination Of Intimage Image*.

- Pertanyaan ke-9 merujuk pada pernyataan pribadi responden “Apa anda pernah merekam aktivitas seksual anda pribadi?” dengan jawaban “Ya”, “Tidak”, dan “Mungkin”.




Gambar II. 40 Kuesioner 9.2  
Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Mayoritas responden menjawab "Tidak" namun beberapa responden pernah melakukan dengan persentase 11,8% menandakan beberapa responden pernah melakukan aktivitas seksual dengan merekam.

10. Pertanyaan ke-10 merujuk pada pernyataan pernah dan tidak dalam keinginan merekam aktivitas seksual dengan pertanyaan "Apa anda pernah ada keinginan untuk merekam aktivitas seksual anda?" dengan jawaban "Ya", "Tidak", dan "Mungkin".

51 jawaban



Gambar II. 41 Kuesioner 10.2  
 Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Mayoritas responden menjawab "Tidak" dengan persentase 72,5% dilanjuti responden menjawab "Ya" dengan persentase 19,6%, dengan ini berarti beberapa responden ada keinginan untuk merekam diri dalam aktivitas seksual.


11. Pertanyaan ke-11 meliputi esai dengan pertanyaan seperti berikut "Menurut anda apa yang menyebabkan sebagian orang melakukan rekaman aktivitas seksual?" dengan jawaban seperti berikut:

Tabel II. 2 Hasil Esai  
 Sumber: Dokumentasi pribadi (2024)

Usia	Pernyataan
15-20 Tahun	"Pendapat tentang aktivitas merekam kegiatan seksual yaitu hal menurut saya tabu apalagi dinegara mayoritas

	muslim, tetapi tidak mustahil juga untuk seseorang merekam kegiatan seksual mereka sendiri, mungkin untuk zaman sekarang sangatlah mungkin pasangan merekam kegiatan seksual. Namun lebih baik tidak dilakukan untuk merekam kegiatan seksual”
21 – 25 Tahun	“Sangat buruk, karena jejak digital selalu ada. Sekaknya tersebar maka akan menjamur kemana-mana”
26 – 30 Tahun	“Menurut saya tidak perlu merekam kegiatan seksual apapun karna rekaman itu nantinya dapat dijadikan alat untuk mengancam salah satu pihak”
31 – 35 Tahun	“mempunyai sensasi atau gairah tersendiri mungkin”
35> Tahun	“Sensasi dan evaluasi”


12. Pertanyaan ke-12 merujuk pada media yang sering ditemui dalam kampanye sosial dengan pertanyaan ”Apa sebelumnya pernah menemui konten/media yang membahas *revenge porn*/NCII?” “Ya”, “Tidak”, dan “Mungkin”.



Gambar II. 42 Kuesioner 12.2  
Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Mayoritas responden pernah melihat beberapa konten/media yang membahas NCII dengan persentase 62,7%.

13. Pertanyaan ke-13 merujuk “Apa media edukatif yang paling efektif untuk kasus *revenge porn*/NCII?” dengan jawaban “Film, Sosial Media, Iklan, dan Buku”



Gambar II. 43 Kuesioner 13.2  
Sumber: Dokumen pribadi (2024)

Mayoritas responden memilih media sosial dengan persentase 60,8%, maka dari itu dapat disimpulkan media sosial menjadi media paling cocok untuk menyampaikan pesan.

Dari hasil kuesioner diatas dapat dilihat beberapa responden mayoritas mengetahui dampak dari tindakan merekam diri dalam aktivitas seksual, namun ada beberapa responden yang muncul ketertarikan dalam merekam diri dalam aktivitas seksual dengan indikasi sensasi dan adrenalin, responden menilai media yang paling baik dalam menyampaikan pesan adalah sosial media, mayoritas responden juga mengerti akan adanya dampak dari merekam diri dalam aktivitas seksual.

## II.4 Resume

NCII (*Non-Consensual Dissemination of Intimage Image*) adalah penyebaran video intim tanpa adanya persetujuan dengan motif yang biasanya balas dendam, banyak menyerang wanita sebagai korban, NCII atau sebutan umumnya *revenge porn* dapat menyebabkan korbannya mengidap PTSD atau *Post Traumatic Disoder* membuat korban kehilangan reputasi, percobaan bunuh diri, ketergantungan obat-

obatan, dan seringkali mendapatkan pemberhentian karir. NCII (*Non-Consensual Dissemination of Intimage Image*) merupakan Kekerasan Berbasis *Gender Online* yang menggunakan materi video/foto untuk melakukan ancaman pada korban, untuk menjatuhkan reputasi, memeras, berhubungan seksual secara paksa. Persepsi beberapa masyarakat masih terlihat tak acuh dan melihat ini adalah murni sala korban, maka dari itu dapat disimpulkan beberapa masyarakat tidak mengetahui secara mendalam apa itu NCII (*Non-Consensual Dissemination of Intimage Image*) secara tepat, dan perlunya ada informasi yang dapat menghambat angkat terjadinya, maka dari itu perancang ingin memperluas dan memberi informasi tentang dampak, pencegahan, dan hal yang dapat dilakukan untuk menjauhi *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image*.

## **II. 5 Solusi Perancangan**

Solusi perancangan yang tepat untuk dilakukan adalah memberikan sebuah persuasi sosial dengan menitikberatkan pada berhenti merekam kegiatan aktivitas seksual sebagai tindakan preventif terjadi *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image*, karena aktivitas merekam adalah awal mula bencana ini terjadi, dengan izin ataupun tanpa izin ,kegiatan merekam aktivitas seksual tetap beresiko. Mengetahui dampak yang bermacam-macam pada korban, maka dari itu perlunya sebuah persuasi sosial yang efektif. Persuasi sosial disini tidak membenarkan aktifitas seksual diluar nikah namun lebih befokus pada tindakan preventif mencegah *Non-Consensual Dissemination of Intimage Image*.